



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
NOMOR 138 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KELURAHAN KEBUN DAHRI DAN KELURAHAN KEBUN GERAN KECAMATAN
RATU SAMBAN KOTA BENGKULU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa sehubungan adanya surat pengunduran diri sdri. Debby Juita Sari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Tanggal 26 Januari 2023 dan sdri. Edina Sari Dofiq Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kebun Dahri Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Tanggal 28 Januari 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Suara (PPS) Kelurahan Kebun Dahri dan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 46 Tanggal 14 Februari 2023 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kebun Geran dan Kelurahan Kebun Dahri Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Surat pengunduran diri a.n. Debby Juita Sari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Tanggal 26 Januari 2023;
3. Surat pengunduran diri a.n. Edina Sari Dofiq Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kebun Dahri Kecamatan Ratu Samban Tanggal 28 Januari 2023;

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN KEBUN DAHRI DAN KELURAHAN KEBUN GERAN KECAMATAN RATU SAMBAN KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Memberhentikan dan menetapkan Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai berikut:

NO.	Kelurahan	Memberhentikan	Menetapkan dan Mengangkat
1.	Kebun Dahri	Edina Sari Dofiq	Mozazi Waltermann
2.	Kebun Geran	Debby Juita Sari	Anelda Rahmilia

KEDUA...

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada dana DIPA 076 APBN Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) Bulan, terhitung sejak 14 Februari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di : Bengkulu
pada Tanggal : 14 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BENGKULU
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

MARTAWANSYAH

